



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 190 /KEP/HK/2024**

TENTANG

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) merupakan kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

b. bahwa terhadap dokumen Amdal yang diajukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan perlu dilakukan uji kelayakan Amdal meliputi penilaian administratif dan substantif;

c. bahwa sesuai Pasal 527 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Komisi Penilai Amdal tetap melaksanakan tugas melakukan uji kelayakan Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S-900/PKTL/Pdluk/PLA.4/7/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Lisensi Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.660/16/DLHK/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
1. Melakukan uji kelayakan Amdal berdasarkan :
 - a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah;
 - b. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - c. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai tenaga ahli;
 - d. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang merupakan perwakilan masyarakat terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan;

- Memberikan Rekomendasi terhadap Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki Lisensi Komisi Penilai Amdal berdasarkan hasil penilaian teknis terhadap kajian yang tercantum dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) atau *Addendum Andal* dan RKL-RPL.

KEEMPAT

- Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA

- Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai.

KEENAM

- Susunan Keanggotaan Tim Teknis Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETUJUH

- Tim Teknis Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM mempunyai tugas:

1. Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu terhadap dokumen Amdal meliputi Formulir Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL atau Dokumen *Addendum Andal* dan RKL-RPL melalui :
 - a. uji tahap proyek sesuai Panduan 02 Lampiran II, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk memastikan rencana usaha dan/atau kegiatan pada tahap studi kelayakan atau rencana detail rinci (*Detail Engineering Design/DED*);
 - b. uji kualitas dokumen sesuai Panduan 04 Lampiran II, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL serta 10 (sepuluh) kriteria kelayakan lingkungan;
 - d. penilaian *Addendum Andal* RKL-RPL sesuai Lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

2. Menyampaikan hasil penilaian KA, Andal dan RKL-RPL atau *Addendum ANDAL* dan RKL-RPL kepada Ketua Komisi Penilai;

3. Menyampaikan hasil ...

3. Menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh Komisi Penilai dalam memberikan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
4. Melakukan verifikasi kebenaran atau kesesuaian kembali untuk memastikan bahwa hasil perbaikan yang dicantumkan dalam KA dan ANDAL, RKL-RPL atau *Addendum* Andal dan RKL-RPL telah lengkap, benar dan sesuai.

KEDELAPAN : Susunan Keanggotaan Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KESEMBILAN : Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN mempunyai tugas melakukan penilaian administrasi Dokumen Amdal meliputi Formulir Kerangka Acuan (KA), Andal dan RKL-RPL atau Dokumen *Addendum* Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. menerima Formulir KA, dokumen Andal, RKL-RPL atau *Addendum* Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan Persetujuan Lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
- b. melakukan kendali mutu melalui penilaian administrasi terhadap Formulir KA, dokumen Andal dan RKL-RPL atau *Addendum* Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai;
- c. menyiapkan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi Formulir KA, Andal, RKL-RPL atau *Addendum* Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut;
- d. menerima Formulir KA, dokumen Andal, RKL-RPL atau *Addendum* Andal dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal;
- e. mencatat kronologis serta perhitungan jangka waktu penilaian proses penilaian Kerangka Acuan (KA), Andal dan RKL-RPL atau *Addendum* Andal dan RKL-RPL;
- f. tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal dan Rapat Komisi Penilai Amdal;
- g. memberikan informasi status penilaian Formulir KA, dokumen Andal, RKL-RPL atau *Addendum* Andal dan RKL-RPL; dan
- h. tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Penilai Amdal.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dan KESEMBILAN bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua Komisi Penilai.

- KESEBELAS** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- KEDUABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Mei 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	R
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	H
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	J

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 190/KEP/HK/2024****TANGGAL : 13 Mei 2024****TENTANG KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan umum terkait pelaksanaan tugas Komisi Penilai Amdal (KPA)
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. menugaskan Tim Teknis untuk melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal meliputi Formulir KA, dokumen Andal, RKL-RPL atau dokumen <i>Addendum Andal</i> dan <i>RKL-RPL</i>;b. memimpin Rapat Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan untuk menyepakati Formulir KA;c. memimpin Rapat KPA untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum Andal</i> dan <i>RKL-RPL</i>; dand. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa Rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum Andal</i> dan <i>RKL-RPL</i> yang dilengkapi dengan konsep

			surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
4.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<p>a. membantu Ketua KPA dalam memimpin rapat Tim Teknis selaku Ketua Tim Teknis;</p> <p>b. membantu tugas Ketua KPA dalam melakukan koordinasi proses pemeriksaan Formulir KA, Penilaian Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal dan RKL-RPL;</p> <p>c. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal dan RKL-RPL dalam bentuk Berita Acara Rapat Tim Teknis;</p> <p>d. mewakili ketua KPA untuk memimpin sidang KPA dalam hal Ketua KPA berhalangan;</p> <p>e. menyampaikan hasil penilaian teknis atas Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal dan RKL-RPL kepada KPA dalam hal Ketua KPA berhalangan untuk memimpin sidang KPA;</p> <p>f. melaporkan hasil penilaian Tim Teknis kepada Ketua KPA terhadap KA, Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal dan RKL-RPL rencana usaha dan/atau kegiatan;</p> <p>g. menyusun rumusan hasil penilaian dalam bentuk Berita Acara Rapat KPA mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal dan RKL-RPL yang dilakukan oleh KPA;</p> <p>h. merumuskan muatan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan</p> <p>i. merumuskan konsep surat Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.</p>

5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta rencana tata ruang wilayah di NTT
6.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan pengelolaan ruang laut dan perikanan di NTT
7.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup menyangkut kebijakan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur
8.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan kepariwisataan di Nusa Tenggara Timur
9.	Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral di Nusa Tenggara Timur.
10.	Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan pertanahan di Nusa Tenggara Timur.
11.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan planologi kehutanan di Nusa Tenggara Timur.
12.	Penata Perizinan Ahli Madya/Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan penanaman modal dan perizinan di Nusa Tenggara Timur.

13.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan kesehatan di Nusa Tenggara Timur.
14.	Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek ketertiban dan keamanan untuk masyarakat dan kelangsungan usaha dan/atau kegiatan.
15.	Prof. Dr. I Gusti Made Ngurah Budiana, S.Si, M.Si/Koordinator Pusat Studi Lingkungan dan Sumber Daya Alam Agroekologi pada Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari aspek lingkungan hidup
16.	Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan kepentingan lingkungan hidup.
17.	Ir. Sartje O. Wilahuky/ Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Ahli Madya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek penegakan hukum lingkungan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	R
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	K
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	J


LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 190/KEP/HK/2024****TANGGAL : 13 Mei 2024****TENTANG KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM/KUALIFIKASI	URAIAN TUGAS
1.	Petrus Berek Klau, ST, M.Eng	Ketua Tim Teknis/Ahli di bidang Amdal (penilai, penyusun) dan Hidrologi	Melakukan penilaian secara teknis dan melakukan kendali mutu terhadap Dokumen Amdal meliputi Formulir Kerangka Acuan (KA), Andal dan RKL-RPL atau Dokumen <i>Addendum</i> Andal dan RKL-RPL
2.	Umbu Mangu Peter, ST	Anggota/Ahli di bidang Amdal (penyusun), Lingkungan Hidup dan Sosial Lingkungan	
3.	Erick Muskitta, S.Hut, M.Hut	Anggota/Ahli di bidang Tata Lingkungan dan Hutan	
4.	Salmon Milla, ST	Anggota /Ahli di bidang Amdal (penilai, penyusun) dan Kimia Lingkungan serta Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
5.	Sherley Sicilia Wila Huky, ST, MT	Anggota /Ahli di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
6.	Agustina Rambu Emu, S.Si, M.Si	Anggota /Ahli di bidang Amdal (penilai, penyusun) dan Biologi Lingkungan	
7.	Siti Aisyah, S.Hut	Anggota /Ahli Planologi Kehutanan	
8.	Zusan Ellen Rondo, SE., MM	Anggota /Ahli di bidang Perindustrian dan Perdagangan	

9.	Alvynta Glaudia Ardianingrum, S.Si., M.Sc	Anggota / Ahli di bidang Pertanahan	Melakukan penilaian secara teknis dan melakukan kendali mutu terhadap Dokumen Amdal meliputi Formulir Kerangka Acuan (KA), Andal dan RKL-RPL atau Dokumen <i>Addendum</i> Andal dan RKL-RPL
10.	Adriani Lomi Ga, ST	Anggota / Ahli di bidang Transportasi Laut	
11.	Punta Ramandya, S.SiT., M.Sc	Anggota / Ahli di bidang Transportasi Darat	
12.	Ir. Adelina M. Erni, MT	Anggota / Ahli di bidang Kepariwisataan, Perencanaan, Lingkungan	
13.	Marthein E. Rondo, S.Pi	Anggota/Ahli di bidang Penataan dan Pengelolaan Ruang Laut	
14.	Debora Margo, S.Pi	Anggota / Ahli di bidang Perencanaan Kelautan dan Perikanan	
15.	Dr. Don Gaspar Noesaku da Costa, ST, MT	Anggota / Ahli di bidang Sipil dan Transportasi	
16.	Ermelinda Vetrayunia Br Dosiwoda, S.Si., M.Si	Anggota / Ahli di bidang Kesehatan Lingkungan	
17.	Fani Kristianto Yohanes Serangmo, ST, MT	Anggota / Ahli di bidang Geologi	
18.	Andry S. Umbu Dangu, ST, M.Ling	Anggota/Ahli di bidang Pembangunan SDA dan Irigasi	
19.	Meiske Valentinedey Sareng Kelang, ST	Anggota/Ahli di bidang Cipta Karya	
20.	Felipus Dere, ST., MT	Anggota/Ahli di bidang Bina Marga	
21.	Simplisius V. Jedhe, ST	Anggota/Ahli di bidang Mineral dan Batubara	
22.	Yopi Korinus Liumau, ST	Anggota/Ahli di bidang Energi Baru Terbarukan	
23.	Alfonsius De Ligouri Bau, ST	Anggota/Ahli di bidang Ketenagalistrikan	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	R
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	h
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	J

LAMPIRAN III**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 190/KEP/HK/2024****TANGGAL : 13 Mei 2024****TENTANG KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1.	Umbu Mangu Peter, ST/Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggung jawab mengoordinir kegiatan kesekretariatan KPA, mempersiapkan penyelenggaraan rapat KPA dan penyediaan informasi pendukung; b. mengoordinir perumusan hasil pemeriksaan Formulir KA, penilaian Andal, RKL-RPL, atau <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL dalam bentuk berita acara rapat; c. menerima/memeriksa kelengkapan administrasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) meliputi Kerangka Acuan (KA), Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL; d. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat-rapat penilaian dokumen Amdal dan <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL; dan e. melaporkan hasil kerja Tim Sekretariat kepada Ketua Tim Teknis KPA
2.	Yimmi Bernardus, S.Si/Penelaah Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. sebagai penanggung jawab materi, bertanggung jawab untuk: <ul style="list-style-type: none"> 1. membantu memeriksa dan mengoreksi kelengkapan administrasi Amdal mencakup KA, Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL yang diajukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan;

			<ol style="list-style-type: none"> 2. membuat kronologis kegiatan, arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-menurut; 3. membuat kompilasi Saran, Pendapat tanggapan (SPT) tertulis untuk perumusan berita acara rapat dan perbaikan dokumen; dan 4. membantu menyusun draft berita acara rapat pemeriksaan KA dan Penilaian Andal, RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL untuk disepakati bersama peserta rapat; <p>b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen Amdal meliputi KA, Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL rencana usaha dan/atau kegiatan; dan</p> <p>c. membuat notulensi rapat.</p>
3.	Sally E. P. BanoEt, S.Si/Analis Sistem Mutu dan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. sebagai penanggung jawab materi, bertanggung jawab untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membantu memeriksa dan mengoreksi kelengkapan administrasi Amdal mencakup KA, Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL yang diajukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan; 2. membuat kronologis kegiatan, arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-menurut; 3. membuat kompilasi Saran, Pendapat tanggapan (SPT) tertulis untuk perumusan berita acara rapat dan perbaikan dokumen; 4. membantu menyusun draft berita acara rapat pemeriksaan KA dan Penilaian Andal, RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal, RKL RPL untuk disepakati bersama peserta rapat; dan

			<p>5. membantu membuat draft Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dan konsep surat Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup;</p> <p>b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen Amdal meliputi KA, Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL rencana usaha dan/atau kegiatan; dan</p> <p>c. membuat notulensi rapat.</p>
4.	Imelda Wati Funan, ST/Penelaah Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. sebagai penanggung jawab materi, bertanggung jawab untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membantu memeriksa dan mengoreksi kelengkapan administrasi Amdal mencakup KA, Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL yang diajukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan; 2. membuat kronologis kegiatan, arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-menurut; 3. membuat kompilasi Saran, Pendapat tanggapan (SPT) tertulis untuk perumusan berita acara rapat dan perbaikan dokumen; 4. membantu menyusun draft berita acara rapat pemeriksaan KA dan Penilaian Andal, RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL untuk disepakati bersama peserta rapat; 5. membantu membuat draft Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dan konsep surat Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup;

			<p>b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen Amdal meliputi KA, Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum Andal, RKL-RPL</i>; dan</p> <p>c. membuat notulensi rapat.</p>
5.	Abraham Y. Liunome, SH/Analis Sistem Mutu dan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu mendistribusikan surat-surat undangan rapat penilaian dokumen Amdal atau <i>Addendum Andal, RKL - RPL</i>;</p> <p>b. mendistribusikan Berita Acara Kesepakatan Formulir KA, Keputusan Kelayakan Lingkungan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan instansi terkait; dan</p> <p>c. mempersiapkan <i>sound system</i>, penerangan dan ruangan guna mendukung kelancaran rapat penilaian dokumen Amdal atau <i>Addendum Andal, RKL-RPL</i>.</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	R
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	K
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	J